



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nanna, 21 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 25 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman semula di Kabupaten Luwu Utara, sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (Ghoib) baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 10 Desember 2014.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dirumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal Bantilang, kemudian tinggal dirumah saudara Tergugat di Desa Sepakat dan selanjutnya kembali kerumah orangtua Penggugat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX (lahir 05-08-2015).
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah 7 bulan membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
5. Bahwa apabila Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali uang tersebut untuk digunakan Tergugat membeli rokok.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya tersebut sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat dan memutuskan untuk berpisah.
8. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi.
9. Bahwa selama 1 tahun pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan melalui Radiogram sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 April 2018 dan relaas panggilan tanggal 3 Mei 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **XXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nanna, Desa Meppedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat, lalu pindah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 7 (tujuh) bulan berumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2017 setelah itu Tergugat pergi dan tak kembali lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat tidak berusaha mencari nafkah sehingga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat hanya menggunakan penghasilannya untuk membeli rokok, dan keduanya sering selisih dan tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangganya ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, XXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat, lalu pindah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 7 (tujuh) bulan berumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2017 setelah itu Tergugat pergi dan tak kembali lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat tidak berusaha mencari nafkah sehingga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat hanya menggunakan penghasilannya untuk membeli rokok, dan keduanya sering selisih dan tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangganya ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan tidak diketahui lagi secara jelas keberadaan dan kabar beritanya Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Desember 2014 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan kabar beritanya sampai sekarang. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan kabar beritanya, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami isteri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqihyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat, (TERGUGAT) kepada Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	345.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Msb